

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas masyarakat, Penggunaan jasa pengangkutan barang telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya atau dalam pengiriman ke suatu tempat. Pengangkutan dibagi menjadi tiga macam yaitu: pengangkutan darat, pengangkutan perairan, dan pengangkutan udara yang ketiganya dapat mengangkut orang, barang, maupun jasa.

Kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan , sesuai tidaknya Undang - Undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dengan penyelenggaraan pengangkutan. Demikian juga perkembangan hukum kebiasaan , seberapa banyak perilaku yang diciptakan sebagai kebiasaan dalam pengangkutan tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan . Pengembangan teknologi pengangkutan tergantung juga dari kemajuan bidang pengangkutan yang digerakkan secara mekanik .

Pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang

dan/atau orang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹

Dalam kerangka ini, pengangkutan menjadi sebuah jasa yang populer digunakan ketika melaksanakan aktifitas jual-beli dengan jarak tempuh yang jauh. Sekalipun pengangkutan dan perdagangan merupakan dua konotasi yang berbeda namun memiliki makna yang sama menjadikan barang sebagai obyek serta diawali dengan sebuah perjanjian.²

Sedangkan Perjanjian Pengangkutan menurut Subekti yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkos.³

Pengangkutan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 3 yang menegaskan bahwa : “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang

¹ H.M.N Purwosutjipto, 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*.

² Lidya Mahendra, 2016, “*Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*”. Jurnal Acta Comitatus, Kenotariatan Universitas Udayana, Volume 2. Nomor 1, hlm. 280.

³ Swardjoko Warpanil, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung, Penerbit ITB, hlm. 2.

terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan⁴

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada yang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵

Perjanjian pengangkutan barang tidak semata-mata mengikat kepada pengirim atau pengangkut tetapi juga kepada penerima, maka sejak saat itu timbul hubungan hukum antara pengirim, pengangkut, dan penerima. Persoalan perikatan/perjanjian adalah persoalan siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perikatan atau perjanjian.

PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak di bidang jasa. Beberapa jenis jasa dari JNE menggunakan darat, laut dan udara. Banyaknya penduduk yang mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun sifat dari barang itu sendiri. Masalah yang timbul dan

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.97.

⁵ Prof. Subekti, S.H, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta hlm. 1.

menjadi kendala dalam perusahaan pengiriman barang terjadi karena adanya kerusakan barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun keterlambatan pula dalam pengiriman yang mengakibatkan kerugian terhadap para konsumen. Pengusaha pengangkutan ialah pengusaha yang bersedia untuk mengangkut barang-barang mulai dari tempat pengangkutan (tempat pengiriman sampai ditempat tujuan yang ditetapkan serta biaya telah diperhitungkan sekaligus.⁶

Tanggung jawab adalah keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Sebagai pihak yang mengusahakan proses pengiriman barang, PT. Jalur Nugraha Ekakurir memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim.

Salah satu jenis perjanjian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan barang ini adalah *consensual* (timbang balik) dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ketempat tujuan tertentu, dan pengirim barang (pemberi order) membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama.

Dalam kegiatan pengangkutan barang, akan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut :⁷

⁶ Soegitjana jakraiiegara,1995, *Pengangkutan barang dan Penumpang*,PT Rineka Cipta,Jakarta,hlm.70.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyant, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta. Sinar Grafika, hlm 35.

1. Pengirim Barang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris, pengirim disebut consigner, khusus pada pengangkutan perairan pengangkut disebut shipper.⁸

2. Pengangkut

Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan.⁹

3. Penerima

Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah

⁸ H.R Daeng Naja, 2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung. PT Cipta Aditya Bakti, hlm 52.

⁹ E.Suherman. 2000, *Aspek Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Jakarta. CV. Mandar Maju, hlm 78.

sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkutan. Adapun kriteria penerima menurut perjanjian, yaitu : 1) Perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang; 2) Dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan; 3) Membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. 4) Ekspediter.

Ekspediter dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang.. Ekspediter digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Pengusaha transport seperti ekspediter bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut.¹⁰

Proses pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat konsumen/pengirim datang ke agen JNE dengan membawa

¹⁰ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta. PT. Buku Kita, hlm.121

suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak JNE mengecek kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengiriman barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim, yang berarti bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausul-klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut.

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tempat tujuan, barang tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan atau barang tersebut rusak/hilang saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak JNE bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak JNE. PT. Jalur Nugraha Ekakurir dalam memberikan tanggung jawabnya yaitu berupa ganti rugi, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang, karena kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.¹¹

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan

¹¹ Hawani, Skripsi: *"TANGGUNG JAWAB PT. TIKI JNE DALAM PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMENNYA (Studi pada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR Cab. Bandar Lampung)"* 2010, Bandar Lampung : FH Universitas Lampung, hlm.17-18.

ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 20 tahun 2009 yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika, adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat (Pasal 236 UU LLAJ)

Untuk di kota padang ada beberapa kasus mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak JNE kota padang,yaitu :

1. Kelalaian yang dilakukan oleh pihak JNE terhadap pengajuan asuransi dengan hilangnya barang tersebut yang harganya lebih besar 10 kali dari ongkos kirim dan harganya diatas Rp.1000.000,-
2. Rusaknya barang akibat pengangkutan yang dilakukan oleh JNE.

Dalam kasus ini terdapat 2 kategori yang akan dianalisis. Kategori barang yang diansuransikan dan kategori barang tanpa asuransi.

Ketentuan mengenai asuransi terdapat dalam pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan “perusahaan angkutan umum wajib untuk mengasuransikan tanggungjawabnya”

Definisi asuransi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”), yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”

Pengertian senada juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang menegaskan ruang lingkup asuransi meliputi asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,

atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”

Terkait dengan pertanggungjawaban pengangkut menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 468 KUHD “Jika barang rusak pada saat pengiriman yang bertanggung jawab adalah pengangkut. Hal ini dikecualikan oleh keadaan *overmacht*, maka pengangkut lepas dari tanggung jawab akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.

Untuk kasus kerusakan dan kehilangan barang yang terjadi di JNE Kota Padang ini bukan karna keadaan *overmacht* melainkan karna kelalaian dari pihak JNE dalam pengangkutannya.

Mengenai Tanggung jawab PT. JNE akibat kelalaian yang dilakukan oleh para karyawan PT. JNE diatur didalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

ayat I : "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ayat 2 : Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang tanggung jawab perjanjian pengangkutan barang. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul **”TANGGUNG JAWAB JASA PENGIRIMAN JNE KOTA PADANG TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab jasa pengiriman JNE dalam perjanjian pengangkutan barang apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengangkutan barang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu :

1. Mengetahui bentuk tanggung jawab jasa pengiriman JNE dalam perjanjian pengangkutan barang apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang.
2. Mengetahui dan Memahami akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengangkutan barang.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang hukum, khususnya mengenai hukum perjanjian dan pengangkutan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai tanggungjawab dan akibat hukum atas wanpretasi yang dilakukan oleh pihak JNE.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan penjelasan tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan dan pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan tanggungjawab jasa pengiriman JNE kota padang terhadap kerusakan dan kehilangan barang dalam pengangkutan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap tanggungjawab jasa pengiriman JNE kota padang terhadap kerusakan dan kehilangan barang dalam pengangkutan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹²

Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Penelitian (*research*) bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁴ Sehubungan dengan penelitian ini , maka

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ,1986,Jakarta: Universitas Indonesia ,UI Press, hlm. 6.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*" (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2004), hlm.112

pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu”. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, harus terlebih dahulu mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, akan digambarkan sejelas mungkin mengenai pelaksanaan tanggungjawab jasa pengiriman JNE Kota Padang terhadap kerusakan dan kehilangan barang dalam pengangkutan.

3. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.¹⁷ Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pengguna jasa JNE yang mengajukan klaim ganti rugi dalam hal perkara kehilangan dan kerusakan barang

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 110

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 8

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 65.

pengangkutan yang disebabkan oleh jasa pengiriman JNE di Kota Padang.. Dalam penelitian ini didapatkan 19 konsumen yang menjadi populasi dalam mengajukan klaim ganti rugi dalam hal perkara kehilangan dan kerusakan barang pengangkutan yang disebabkan oleh jasa pengiriman JNE di Kota Padang untuk tahun 2018-2020.

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian¹⁸. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya mengambil 4 konsumen yang akan menjadi sampel. Dengan alasan hanya 4 kasus tersebut yang perkaranya tentang kehilangan dan kerusakan barang dan hanya 4 kasus tersebut yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat JNE Kota Padang.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁸ *ibid*, hlm.67

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku milik pribadi penulis.

b. Jenis Data

i. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari perusahaan JNE Padang melalui :¹⁹

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung pada objek penelitian, dengan cara Tanya jawab atau berhadapan langsung.

ii. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁰

Data sekunder berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

¹⁹ Zainuddin Ali, 2011, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm.175.

²⁰ Zainuddin Ali, 2011, *log.cit*

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai perjanjian
2. Buku-buku mengenai pengangkutan
3. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat penting dalam penelitian untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian.

²¹ Ibid, hlm. 176

Sugiyono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²²

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu:

A. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian adalah Perjanjian Pengiriman Barang.

B. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Bapak Fajri Ahda Lubis sebagai Kurir PT. Jalur Nugraha Ekakurir cab. Padang. Wawancara ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur, hanya berupa pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan langsung.

6. Analisis Data

²² Sugiyono, 2010, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Bandung, Penerbit CV. Alfabeta, hlm 308.

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan data yang tertulis, dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi dalam bentuk uraian (deskripsi) berdasarkan hasil penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat para pakar, ahli hukum dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Akhirnya ditarik kesimpulan dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban jasa pengiriman JNE dalam pengangkutan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengangkutan barang dilakukan penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat para ahli, lalu dianalisis satu persatu.

